



**PEDOMAN
PENCEGAHAN PLAGIAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**



PEDOMAN PENCEGAHAN PLAGIAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Penyusun:

Dr. Muhammad Said Siregar, M.Si.
T. Riza Zarzani, SH, M.H

Editor:

Muhammad Arifin, SPd, MPd
Elvy Sahnur, ST. M.Pd.
dr. Humairah Medina Liza Lubis, M.Ked(PA), Sp.P.A

Desain Sampul:

Raden Aris Sugianto, S.Kom

Hak cipta dilindungi Undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penulis.

All right reserved

Cetakan pertama: April 2016

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (LP2M)**

Jalan Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan, 20238

Telp. 061-6638296, Fax. 061-6638296

Email : lppm@umsu.ac.id

Website: lppm.umsu.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Buku Pedoman Pencegahan Plagiasi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dapat diselesaikan oleh Tim dengan baik.

Perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi dituntut untuk menjalankan fungsi-fungsi akademik yang beretika. Kita tidak ingin melakukan tindakan yang tidak terpuji dalam dunia akademik, terutama tindakan plagiasi karya ilmiah dilingkungan UMSU. Tidak bisa kita pungkiri bahwa tanpa kita sengaja plagiasi bisa saja terjadi kapan saja dan dimana saja. Kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi merupakan peraturan yang menjadi Dasar penyusunan Buku Pedoman ini untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada segenap Civitas Akademika tentang pencegahan Plagiasi. Tindakan plagiat merupakan tindakan yang tidak beretika dan dapat menjatuhkan wibawa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Untuk mencegah terjadinya plagiasi karya ilmiah serta meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Muhamamdiyah Sumatera Utara, diterbitkan Buku Pedoman Pencegahan Plagiasi sebagai upaya yang dilakukan UMSU untuk memenuhi tuntutan dan menjalankan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional NOmor Nomor 17 Tahun 2010, dan melindungi segenap civitas akademik dari tindakan plagiasi. Oleh karena itu segenap civitas akademika dapat mempelajari pedoman dan menjalankan pedoman ini dengan sebaik-baiknya demi menjaga nama baik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Buku ini masih banyak kekurangan-kekurangan yang belum sempurna, tentunya kami pimpinan universitas mengharapkan masukan, saran untuk kesempurnaan dan perbaikan pada masa mendatang, buku ini akan terus dilakukan perbaikan secara bertahap.

Semoga dengan diterbitkannya buku Pedoman Pencegahan Plagiasi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dapat menjadi motivasi kita semua untuk lebih meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguran Tinggi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 25 April 2016
Rektor,

Dr. Agussani, MAP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Dasar Hukum	2
3. Maksud dan Tujuan	2
4. Definisi Plagiat	3
5. Ketentuan Umum	4
BAB II RUANG LINGKUP PLAGIASI	6
1. Penyebab Plagiarisme	6
2. Jenis Plagiasi	7
3. Lingkup plagiasi	7
BAB III PENCEGAHAN PLAGIASI	9
BAB IV SANKSI PLAGIASI	15
BAB V PENUTUP	17
DAFTAR PUSTAKA	18
LAMPIRAN :	
Lampiran 1 : Surat Pernyataan Bebas Plagiat	19
Lampiran 2 : Surat Pernyataan Bebas Plagiasi Ganda	20
Lampiran 3 : Surat Pernyataan Kontribusi Penulis/Pengusul	21
Lampiran 4 : Surat persetujuan Pemeriksaan Plagiasi dan Kesiapan Menerima Sanksi Atas Pengusulan Karya Ilmiah	22
Lampiran 5 : Surat Keterangan Bebas Plagiasi	23
Lampiran 6 : Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Buku Pedoman Pencegahan Plagiat	24
Lampiran 7 : Surat Keputusan Rektor tentang Pembentukan Tim Pencegahan Plagiasi ...	26
Lampiran 8 : Standar Operasional Pencegahan Plagiat	29

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perguruan tinggi mempunyai peranan penting untuk memberikan edukasi kepada dosen dan mahasiswa terutama dalam pencegahan plagiasi dalam dunia pendidikan baik disengaja maupun tidak disengaja. Plagiat merupakan tindakan pelanggaran etika, karena tindakan ini sama halnya dengan mencuri tetapi perbedaannya adalah dengan mencuri hak cipta orang lain. Tentunya sebagai kaum intelektual dalam dunia akademik harus menghindari pelanggaran etika yang disebabkan oleh penjiplakan karya milik orang lain. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terkait pencegahan dan penanggulangan tindakan plagiarisme, mengingat perguruan tinggi merupakan salah satu gudang ilmu pengetahuan.

Melalui pedoman ini diharapkan civitas akademika (mahasiswa, dosen dan staff kependidikan) akan mampu menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan terhindar dari plagiarisme. Perlu pemahaman kita bersama untuk menghindarkan diri dari praktek-praktek plagiat, kita harus mampu mengakui karya orang lain jika kita menulis karya Ilmiah dengan menyebutkan sumber rujukan tersebut. Dengan menyebutkan sumber rujukan bukan berarti akan menurunkan bobot tulisan kita, maka dari itu tulisan kita akan semakin baik, dengan banyaknya rujukan yang kita baca dan kita bisa mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya.

Pada pedoman ini akan dilakukan pembahasan apa yang dimaksud dengan plagiasi, jenis-jenis plagiat dan bagaimana cara menghindari plagiat yang diperuntukkan untuk perkembangan dunia keilmuan dan dunia pendidikan. Civitas akademika harus mampu menjaga nama baik Institusi yang bermuara kepada peningkatan Institusi kearah yang lebih baik. Selama ini plagiat luput dari perhatian kita bersama, kita menganggap plagiasi merupakan hal yang sepele, tetapi mulai saat ini kita harus berani mengambil sikap dan merubah paradigma berpikir kita untuk memulai apa yang kita tulis akan bebas dari plagiasi. Sebutkan saja sumber rujukan yang kita peroleh dengan jujur, tanpa harus malu-malu atau enggan mengakui rujukan yang kita peroleh, sehingga pada sebuah karya ilmiah akan terlihat jelas bagian-bagian mana yang kita rujuk, dan bagian mana yang merupakan

ide atau gagasan kita sendiri. Kejujuran dalam Intelektual bukan serta merta menurunkan harga diri kita menurunkan bobot tulisan, bahkan ini akan jauh lebih baik.

Terbitnya pedoman ini menjadi warna perubahan dalam kehidupan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang akan memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pendidikan di UMSU terbebas dari plagiarisme. Kita harus berani menerapkan kejujuran akademik dalam berkarya.

2. Dasar Hukum

Dasar Hukum plagiarisme meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 946/KEP/IL.3-AU/UMSU/F/2016 tentang Pembentukan Tim Pencegahan Plagiasi di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 1102/KEP/IL.3-AU/UMSU/F/2016 tentang Penetapan Buku Pedoman Pencegahan Plagiat di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Maksud dan Tujuan

Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan plagiasi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini bertujuan :

1. Memberikan informasi dan pengetahuan yang tepat kepada Civitas Akademika (Dosen, Mahasiswa dan tenaga kependidikan) tentang lingkup plagiasi dan pencegahannya serta sanksi yang harus diterima jika terjadi plagiasi.
2. Memberikan pemahaman pengetahuan Civitas Akademika dalam membuat karya ilmiah.
3. Meningkatkan Kualitas karya ilmiah yang dihasilkan oleh Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah
4. Menjalankan Amanat Peraturan dan perundang-undangan Republik Indonesia tentang plagiasi.

4. Defenisis Plagiat

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 menyebutkan: “Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

Plagiat adalah pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat) sendiri. Menurut Oxford American Dictionary dalam Clabaugh (2001) plagiarisme adalah “to take and use another person’s ideas or writing or inventions as one’s own”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) disebutkan:

“Plagiat adalah pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat) sendiri”.

Plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Di dunia pendidikan, pelaku plagiarisme dapat mendapat hukuman berat seperti dikeluarkan dari sekolah/universitas. Pelaku plagiat disebut sebagai plagiator. Singkat kata, plagiat adalah pencurian karangan milik orang lain. Dapat juga diartikan sebagai pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain yang kemudian dijadikan seolah-olah miliknya sendiri. Setiap karangan yang asli dianggap sebagai hak milik si pengarang dan tidak boleh dicetak ulang tanpa izin yang mempunyai hak atau penerbit karangan tersebut. (Wikipedia, 2016).

Menurut Oxford American Dictionary dalam Clabaugh (2001) plagiarisme adalah “to take and use another person’s ideas or writing or inventions as one’s own”. Menurut Reitz dalam Online Dictionary for Library and Information Science (http://www.abcclio.com/ODLIS/odlis_p.aspx) plagiarisme adalah : “Copying or closely imitating the work of another writer, composer etc. without permission and with the intention of passing the result of as original work”

Defenisi yang telah dikemukakan di atas dapat kita mengambil kesimpulan bahwa plagiasi adalah perbuatan yang tercela yang dapat merugikan diri kita sendiri, bahkan orang lain, dengan demikian panduan ini dapat menjadi pedoman bagi Dosen, Mahasiswa untuk tidak melakukan plagiat.

5. Ketentuan Umum

Pada literatur yang telah dikemukakan beberapa definisi tentang plagiat, definisi plagiaris yang digunakan pada pedoman ini merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Ada beberapa ketentuan umum yang berkaitan dengan plagiaris dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ketentuan umum yang berlaku sebagai berikut:

1. Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai
2. Plagiat adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan.
3. Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif/pencegahan yang dilakukan oleh Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan memberikan sanksi kepada plagiat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertujuan mengembalikan kredibilitas Civitas Akademika UMSU.
4. Gaya Selingkung adalah pedoman tentang tata cara penulisan atau pembuatan karya ilmiah yang dimiliki oleh masing-masing Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Karya Ilmiah adalah hasil karya ilmiah akademik Dosen/Mahasiswa/Peneliti/tenaga kependidikan dapat berbentuk tertulis baik cetak, elektronik yang diterbitkan secara resmi baik di publikasikan dalam bentuk Buku, Jurnal, Hak Kekayaan Intelektual, Skripsi, Desertasi, Makalah, dan sejenisnya.
6. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang bertanggungjawab menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang bebas dari plagiaris.
7. Ketua Program Studi adalah penanggungjawab atas pengelolaan program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bertanggungjawab dan memastikan tidak terjadinya plagiaris dalam proses pembelajaran di program studi yang terbebas dari plagiaris.

8. Dosen Pembimbing adalah, dosen yang memiliki keahlian dalam bidang keilmuan masing-masing yang di tunjuk oleh Ketua Program Studi untuk melakukan pembimbingan tugas akhir Mahasiswa, dan memastikan bahwa tugas akhir yang disusun mahasiswa bebas dari plagiasi.
9. .Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) adalah lembaga yang mengelola dan menjalankan tugas dan tanggungjawab Universitas dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat dan publikasi, bertanggungjawab untuk memastikan semua proses penelitian, pengabdian, publikasi terbebas dari plagiasi.
10. Unit Plagiasi, adalah unit yang dibentuk rector yang bertugas untuk melakukan pengecekan proposal, laporan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, artikel ilmiah yang dihasilkan Civitas Akademika. agar terbebas dari plagiasi. Unit plagiasi yang bertugas melakukan deteksi pertama pada plagiasi dengan menggunakan software.
11. Komisi Etik adalah komisi yang dibentuk oleh rektor yang bertugas untuk mereview, menelaah suatu karya ilmiah apabila terjadi indikasi plagiasi karya ilmiah dan memutuskan untuk pertimbangan terhadap sanksi yang akan diberikan kepada pelaku plagiasi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

BAB II

RUANG LINGKUP PLAGIASI

1. Penyebab plagiasi

Ada beberapa penyebab plagiarisme terjadi dalam duni pendidikan (Wibowo, 2012), diantaranya:

1. Tidak mengetahui tindakan yang dilakukan adalah tindakan plagiat baik disengaja maupun tidak disengaja.
2. Kebanyakan penulis beranggapan bahwa jika sudah memberikan kepustakaan “tidak termasuk plagiat”, sudah cukup walupun kalimatnya tidak di ubah (ini sama saja dengan Copy Paste)
3. Karena terpengaruh oleh apa yang mereka baca sehingga tanpa sadar menyalin apa yang dibacanya. Dunia akademik, kadang terjadi plagiarisme oleh karena beban yang diterima Dosen harus menulis karya ilmiah, sedangkan beban mahasiswa harus memnuhi tugas-tugas yang diberikan oleh dosen dan harus selesai dalam jangka waktu yang diberikan, sehingga terjadi Copy paste.
4. Ketidaktahuan Dosen dan Mahasiswa cara menempatkan posisi Referensi/Kepustakaan atau cara mengutip yang baik dan benar, dan tidak mengetahui cara melakukan pharaparase.
5. Setelah membaca karya tulis, Penulis lupa mencantumkan sumber informasi (kutipan) dan cara mencantumkan sitasi /perujukan, ini memicu plagiasi.
6. Mengambil ide/gagasan/ tanpa mencantumkan penulis yang kita ambil gagasan/idenya. Penulis harus dapat membedakan ide murni dan ide orang lain.
7. Self plagiarism yang juga dikenal dengan plagiarisme daur ulang, plagiarisme diri sendiri. Penulis kembali mengutip atau menjiplak sebagian atau seluruh hasil karya sendiri secara identik dan mengirimkan ke sejumlah jurnal untuk dipublikasikan, tanpa mencantumkan informasi karya sendiri yang dikutip atau karya terdahulu sudah pernah dipublikasikan di majalah ilmiah sebelumnya. (Wibowo, 2012).

2. Jenis Plagiasi

Clone	Menjiplak karya tulis seseorang kata per kata (<i>word for word plagiarism</i>) dan diaku sebagai karya sendiri.
CTRL = C	Menjiplak sebagian besar karya tulis orang lain hanya dari satu sumber tanpa ada perubahan.
FIND-REPLACE	Mengubah kata kunci dan kalimat tetapi tetap tidak mengubah substansi utama suatu sumber.
REMIX	Menyusun kalimat kembali dari berbagai sumber menjadi suatu karya tulis
RECYCLE	Menggunakan karya terdahulu penulis tanpa sitasi. Tipe plagiasi ini juga disebut “Self-Plagiarism” atau “Auto-Plagiarism”. (https://www.plagiarism.org/understanding-plagiarism).

3. Lingkup Plagiasi

Plagiasi dapat mencakup beberapa faktor antara lain:

1. Mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai.
2. Mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
3. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
4. Merubah dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber asli baik dalam bentuk kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
5. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai;
6. Mengakui karya orang lain secara utuh sebagai karya sendiri;
7. Tidak memberikan sumber kutipan pada tanda petik;
8. Menyalin kalimat, frase atau paragraf persis seperti sumber aslinya, tanpa tanda petik walaupun disertai rujukan;
9. Mengambil salah satu bab atau bagian dari karya tulis dan mengubahnya menjadi makalah atas nama diri sendiri;

10. mengganti lokasi dan waktu penelitian, dengan format, teori, metodologi disalin dari hasil penelitian lain dan mengakuinya sebagai penelitiannya.
11. Mengganti judul tulisan dengan judul lain tetapi isinya sama saja;
12. Satu atau beberapa paragraf diambil dari tulisan orang lain tanpa menyebut sumbernya, walaupun redaksinya berbeda;
13. Beberapa paragraf diambil dari tulisan orang lain tanpa mengubah bahasanya, meskipun di paragraf awal mengatakan kalau tulisan itu berasal dari tulisan orang lain, sementara paragraf lain tidak disebutkan lagi meskipun sumbernya sama;
17. Menyebut satu atau beberapa kata istilah untuk mengabstraksikan realitas yang istilah itu belum lumrah dikenal dalam masyarakat, dan mengatakan istilah itu dari dirinya sendiri;
18. Mengambil sebagian atau seluruh tulisan diri sendiri yang pernah dipublikasikan di tempat lain untuk melengkapi tulisan sendiri yang baru tanpa menyebut referensi tulisan yang sudah dipublikasikan (*selfplagiarism*);
19. Meringkas sebuah buku menjadi sebuah makalah atau sebuah esai tanpa mengatakan nama buku yang dijadikan sumbernya;
20. Membeli, meminjam atau menggunakan makalah, artikel, skripsi, tesis dan disertasi karya orang lain atas nama sendiri;
21. Menggunakan kritikan atau pendapat orang lain dan menganggapnya sebagai kritikan atau pendapat sendiri;
22. Memarafrase sebuah sumber tanpa menyebutkan rujukannya dengan benar. (Park, 2003)

BAB III

PENCEGAHAN PLAGIASI

Pencegahan plagiasi perlu dilakukan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terhadap karya Ilmiah Civitas Akademika, maka ada berapa cara untuk melakukan pencegahan karya ilmiah civitas akademika yang dapat dilakukan diantaranya pencegahan sebelum dilakukan ujian proposal Skripsi/Tesis, pencegahan sebelum dilakukan Ujian Sidang Meja Hijau Skripsi/Tesis, Pencegahan sebelum dilakukan Penilaian Proposal Penelitian/Pengabdian Masyarakat, Pencegahan sebelum dilakukan Bantuan Forum Ilmiah Nasional, Pencegahan sebelum dilakukan Pemberian Insentif karya ilmiah.

1. Sebelum Seminar Proposal Skripsi/Tesis

Pencegahan yang dilakukan oleh Pimpinan Fakultas/Pascasarjana/Ketua Program Studi sebelum mahasiswa mengajukan seminar proposal maka harus melalui prosedur sebagai berikut:

1. Sebelum mendaftar Ujian Skripsi/Tesis mahasiswa melakukan cek bersih terhadap Tugas Akhir kepada Unit Plagiasi LP2M,
2. Unit plagiasi akan melakukan pengecekan terhadap naskah proposal, batas toleransi similarity maksimal 20%.
3. Jika melebihi batas toleransi similarity >20% maka unit Plagiasi akan mengembalikan naskah proposal tersebut kepada mahasiswa untuk diperbaiki sampai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Jika Unit Plagiasi LP2M menemukan naskah terindeksi adanya plagiasi secara substansi, maka naskah tersebut akan diberikan kepada Komisi Etik untuk direview dan dinilai apakah naskah tersebut terbebas dari plagiasi.
5. Jika naskah proposal tersebut dinyatakan plagiat maka akan dikembalikan kepada mahasiswa untuk diperbaiki dengan bimbingan Dosen pembimbing atau promotor.
6. Jika Unit Plagiasi dan Komisi Etik menyatakan suatu naskah tidak terjadi plagiasi maka akan diberikan surat pengantar yang menyatakan bahwa naskah proposal terbebas dari similarity.

2. Sebelum Ujian Skripsi Skripsi/Tesis

Pencegahan yang dilakukan oleh Pimpinan Fakultas/Pascasarjana/Ketua Program Studi/Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UMSU sebelum mahasiswa mengajukan seminar proposal maka harus melalui prosedur sebagai berikut:

1. Sebelum mendaftar Ujian Skripsi/Tesis mahasiswa melakukan cek bersih terhadap Tugas Akhir kepada Unit Plagiasi LP2M,
2. Unit plagiasi akan melakukan pengecekan terhadap naskah proposal, batas toleransi similarity maksimal 20%.
3. Jika melebihi batas toleransi similarity >20% maka unit Plagiasi akan mengembalikan naskah skripsi/tesis tersebut kepada mahasiswa untuk diperbaiki sampai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Jika Unit Plagiasi LP2M menemukan naskah terindikasi adanya plagiasi secara substansi, maka naskah tersebut akan diberikan kepada Komisi Etik untuk direview dan dinilai apakah naskah tersebut terbebas dari plagiasi.
5. Jika naskah proposal naskah skripsi/tesis tersebut dinyatakan plagiat maka akan dikembalikan kepada mahasiswa untuk diperbaiki dengan bimbingan Dosen pembimbing atau promotor.
6. Jika Unit Plagiasi dan Komisi Etik menyatakan suatu naskah tidak terjadi plagiasi maka akan diberikan surat pengantar yang menyatakan bahwa naskah proposal terbebas dari similarity.

3. Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Pencegahan yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UMSU yang akan mengajukan proposal penelitian Internal dan Eksternal, maka harus melalui prosedur sebagai berikut:

1. Sebelum mendaftarkan proposal penelitian dan pengabdian masyarakat, maka terlebih dahulu, dilakukan pengecekan plagiasi terhadap proposal tersebut kepada Unit Plagiasi.
2. Unit plagiasi akan melakukan pengecekan terhadap naskah proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, batas toleransi similarity maksimal 20%.
3. Jika melebihi batas toleransi similarity >20% maka unit Plagiasi akan mengembalikan proposal penelitian dan pengabdian masyarakat kepada dosen bersangkutan untuk diperbaiki.

4. Jika Unit Plagiasi LP2M menemukan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terindikasi adanya plagiasi secara substansi, maka naskah tersebut akan diberikan kepada Komisi Etik untuk direview dan dinilai apakah naskah tersebut terbebas dari plagiasi.
5. Jika proposal penelitian dan pengabdian masyarakat tersebut dinyatakan plagiat maka akan dikembalikan kepada Dosen untuk diperbaiki.
6. Jika Unit Plagiasi dan Komisi Etik menyatakan suatu naskah tidak terjadi plagiasi maka akan diberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa naskah proposal terbebas dari similiarity.

4. Laporan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Pencegahan yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UMSU yang akan mengajukan proposal penelitian Internal dan Eksternal, maka harus melalui prosedur sebagai berikut:

1. Sebelum mendaftarkan proposal penelitian dan pengabdian masyarakat, maka terlebih dahulu, dilakukan pengecekan plagiasi terhadap proposal tersebut kepada Unit Plagiasi.
2. Unit plagiasi akan melakukan pengecekan terhadap naskah proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, batas toleransi similiarity maksimal 20%.
3. Jika melebihi batas toleransi similiarity >20% maka unit Plagiasi akan mengembalikan proposal penelitian dan pengabdian masyarakat kepada dosen bersangkutan untuk diperbaiki.
4. Jika Unit Plagiasi LP2M menemukan proposal penelitian dan pengabdian masyarakat terindikasi adanya plagiasi secara substansi, maka naskah tersebut akan diberikan kepada Komisi Etik untuk direview dan dinilai apakah naskah tersebut terbebas dari plagiasi.
5. Jika proposal penelitian dan pengabdian masyarakat tersebut dinyatakan plagiat maka akan dikembalikan kepada Dosen untuk diperbaiki.
6. Jika Unit Plagiasi dan Komisi Etik menyatakan suatu naskah tidak terjadi plagiasi maka akan diberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa naskah proposal terbebas dari similiarity.

5. Naskah Forum Ilmiah

Pencegahan yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UMSU yang akan mengajukan bantuan dana untuk mengikuti forum ilmiah nasional/internasional, bahwa naskah yang diajukan harus melalui prosedur berikut:

1. Dosen terlebih dahulu memberikan Artikel Ilmiah yang akan diikutsertakan pada Forum Nasional/Internasional kepada Unit Plagiasi LP2M.
2. Unit plagiasi melakukan pengecekan plagiasi Artikel Ilmiah Dosen, batas toleransi similarity maksimal 20%.
3. Jika melebihi batas toleransi similarity >20% maka unit Plagiasi akan mengembalikan Artikel Ilmiah dosen bersangkutan untuk diperbaiki.
4. Jika Unit Plagiasi LP2M menemukan Artikel Ilmiah terindeksi adanya plagiasi secara substansi, maka artikel ilmiah tersebut akan diberikan kepada Komisi Etik untuk direview dan dinilai apakah artikel ilmiah tersebut terbebas dari plagiasi.
5. Jika Artikel Ilmiah tersebut dinyatakan plagiat maka akan dikembalikan kepada Dosen untuk diperbaiki.
6. Jika Unit Plagiasi dan Komisi Etik menyatakan bahwa artikel ilmiah tersebut tidak terjadi plagiasi maka akan diberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa laporan akhir penelitian dan pengabdian terbebas dari similarity.

6. Bantuan biaya Publikasi Artikel Ilmiah di Jurnal Internasional Bereputasi dan Jurnal Terakreditasi Sinta 1 & 2.

Pencegahan yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UMSU yang akan mengajukan bantuan dana publikasi Artikel Ilmiah yang sudah terbit di Jurnal Terakreditasi Sinta 1 dan Jurnal Internasional Bereputasi, harus mengacu kepada prosedur pencegahan plagiasi yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Dosen memberikan Artikel Ilmiah yang akan diikutsertakan pada program bantuan dana publikasi Artikel Ilmiah yang sudah terbit di Jurnal Terakreditasi Sinta 1 dan Jurnal Internasional Bereputasi kepada Unit Plagiasi LP2M.
2. Unit plagiasi melakukan pengecekan plagiasi Artikel Ilmiah Dosen, batas toleransi similarity maksimal 20%.

3. Jika melebihi batas toleransi similarity >20% maka unit Plagiasi akan mengembalikan Artikel tersebut kepada Dosen bersangkutan, dan tidak dapat diajukan kembali, dikarenakan artikel sudah diterbitkan. (tidak lolos dalam mendapatkan bantuan).
4. Jika Unit Plagiasi LP2M menemukan Artikel Ilmiah terindeksi adanya plagiasi secara substansi, maka artikel ilmiah tersebut akan diberikan kepada Komisi Etik untuk direview dan dinilai apakah artikel ilmiah tersebut terbebas dari plagiasi.
5. Jika Artikel Ilmiah dinyatakan plagiat maka akan dikembalikan kepada Dosen bersangkutan dan tidak dapat diikutsertakan dalam program bantuan.
6. Jika Unit Plagiasi dan Komisi Etik menyatakan bahwa artikel ilmiah tersebut tidak terjadi plagiasi maka akan diberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa terbebas dari plagiasi, dan LP2M akan memberikan rekomendasi untuk mendapatkan bantuan dana publikasi.

7. Insentif Artikel Ilmiah Jurnal Nasional/Terakreditasi S3-S6/Jurnal Internasional

Pencegahan yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UMSU yang akan mengajukan bantuan dana publikasi Artikel Ilmiah yang sudah terbit di Insentif Artikel Ilmiah Jurnal Nasional/Terakreditasi S3-S6/Jurnal Internasional, harus mengacu kepada prosedur pencegahan plagiasi yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Dosen memberikan Artikel Ilmiah yang akan diikutsertakan pada program bantuan dana publikasi Artikel Ilmiah yang sudah terbit di Jurnal Terakreditasi Sinta 1 dan Jurnal Internasional Bereputasi kepada Unit Plagiasi LP2M.
2. Unit plagiasi melakukan pengecekan plagiasi Artikel Ilmiah Dosen, batas toleransi similarity maksimal 20%.
3. Jika melebihi batas toleransi similarity >20% maka unit Plagiasi akan mengembalikan Artikel tersebut kepada Dosen bersangkutan, dan tidak dapat diajukan kembali, dikarenakan artikel sudah diterbitkan. (tidak lolos dalam mendapatkan bantuan).
4. Jika Unit Plagiasi LP2M menemukan Artikel Ilmiah terindeksi adanya plagiasi secara substansi, maka artikel ilmiah tersebut akan diberikan kepada Komisi Etik untuk direview dan dinilai apakah artikel ilmiah tersebut terbebas dari plagiasi.

5. Jika Artikel Ilmiah dinyatakan plagiat maka akan dikembalikan kepada Dosen bersangkutan dan tidak dapat di ikutsertakan dalam program insentif.
6. Jika Unit Plagiasi dan Komisi Etik menyatakan bahwa artikel ilmiah tersebut tidak terjadi plagiasi maka akan diberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa terbebas dari plagiasi, dan LP2M.

8. Membuat Surat Pernyataan.

Setiap karya ilmiah yang tulis oleh civitas akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara harus melampirkan surat pernyataan bahwa karya ilmiah yang dihasilkan di Universitas Muhammadiyah Sumatera bebas plagiasi yang ditandatangani oleh pembuat karya ilmiah.

BAB IV

SANKSI PLAGIASI

A. Sanksi

Jika civitas akademik melakukan pelanggaran plagiasi akan diberikan sanksi berdasarkan laporan dari pihak ketiga telah terjadi plagiasi, atau temuan dan Unit plagiasi dan Komisi Etik Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pada Pedoman ini yang menjadi acuan dalam penentuan bentuk sanksi atas perbuatan plagiasi dengan mengikuti Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 1102/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2016 tentang Pedoman Pencegahan plagiasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sanksi yang akan diberikan sebagai berikut:

1. **Untuk Mahasiswa;** sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas
 - a. Teguran secara lisan
 - b. Peringatan secara tertulis
 - c. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
 - d. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
 - e. Pemberhentian dari status sebagai mahasiswa; atau
 - f. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program studi.

2. **Untuk Dosen;** sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas
 - a. Teguran secara lisan
 - b. Peringatan secara tertulis
 - c. Penundaan pemberian hak dosen;
 - d. Penurunan pangkat dari jabatan akademik/fungsional;
 - e. Pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor bagi yang memenuhi syarat;
 - f. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen;
 - g. Pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai dosen; atau
 - h. Pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

3. Guru Besar; Apabila dosen sebagaimana dimaksud dalam point 2 tersebut di atas menyanggah sebutan guru besar/profesor, maka dosen tersebut dijatuhi sanksi tambahan berupa pengusulan pemberhentian dari jabatan guru besar/professor oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kepada Menteri atau pejabat yang berwenang.

4. Menteri atau pejabat yang berwenang dapat menolak usul untuk mengangkat kembali dosen dalam jabatan profesor atas usul perguruan tinggi lain, apabila dosen tersebut pernah dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor.

Pemberian sanksi akan dilakukan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah Komisi Etik dan Unit Plagiasi bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

B. Pemulihan Nama Baik

Apabila Civitas akademik (Mahasiswa, Dosen, Peneliti, Tenaga Kependidikan) tidak terbukti melakukan pelanggaran plagiasi, dalam hal ini Pimpinan Universitas akan melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar semua pihak Civitas Akademik mengetahui dan mengikuti aturan yang telah di muat dalam pedoman pencegahan plagiasi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Park, C. (2003). In Other (People's) Words: plagiarism by university students—literature and lesson. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 28(5), 471–488.
<https://doi.org/10.1080/0260293032000120352>
- Plagiarism, U. (n.d.). Understanding Plagiarism. Retrieved February 13, 2016, from <https://www.plagiarism.org/understanding-plagiarism>
- Wahyu, W. (2016). *Penulisan Buku Ajar Perguruan Tinggi: Hakikat, Formulasi, dan Problem Etisnya*,. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wibowo, A. (2012). Mencegah dan Menanggulangi Plagiarisme di Dunia Pendidikan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 6(5), 195–200.
<https://doi.org/10.21109/kesmas.v6i5.84>
- Wikipedia. (2016). Plagiarisme. Retrieved February 12, 2016, from <https://id.wikipedia.org/wiki/Plagiarisme>

Lampiran 1:

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIDN/NIP/NPM :
Pangkat / Golongan :
Jabatan Fungsional :
Fakultas :
Program Studi :

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Proposal/Skripsi/Tesis/Laporan Penelitian/Pengabdian Masyarakat/ Karya Ilmiah dengan Judul

.....
.....
.....

bebas dari plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari apabila pernyataan saya ini ditemukan ketidaksesuaian dan terbukti tidak benar, maka saya bersedia dituntut dan menerima sanksi dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan,
Yang membuat pernyataan,

Materai 6000

.....

Lampiran 2:

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIDN/NIP/NPM :
Pangkat / Golongan :
Jabatan Fungsional :
Fakultas :
Program Studi :

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa
Proposal/Skripsi/Tesis/Laporan/Karya Ilmiah dengan Judul:

.....
.....

benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka
saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan,
Yang membuat pernyataan,

Materi 6000

.....

Lampiran 3:

SURAT PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS/PENGUSUL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIDN/NIP/NPM :
 Pangkat / Golongan :
 Jabatan Fungsional :
 Fakultas :
 Program Studi :

dengan ini menyatakan bahwa saya memiliki kontribusi (*)

- ☐ Keterpelajaran (Scholarship): konsep, desain, akuisisi dan interpretasi data
☐ Kepenulisan (Authorship): draft dan perbaikannya
☐ Persetujuan (Approval): setuju pada revisi terakhir untuk publikasi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Proposal/Skripsi/Tesis/Laporan/Karya Ilmiah/bab/Buku (**) dengan Judul:

.....

Karya di atas berasal dari hasil karya ilmiah (**) S1/S2/S3/proyek penelitian/pengabdian masyarakat berjudul:

.....

atas nama (**) penulis/peneliti utama yaitu.....

Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan,
 Yang membuat pernyataan,

Materai 6000

.....

Keterangan:

(*) beri tanda (√)

(**) lingkari yang sesuai

Lampiran 4:

SURAT PERSETUJUAN PEMERIKSAAN PLAGIASI DAN KESEDIAAN MENERIMA SANKSI ATAS PENGUSULAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIDN/NIP/NPM :
 Pangkat / Golongan :
 Jabatan Fungsional :
 Fakultas :
 Program Studi :

mengajukan sejumlah karya ilmiah sebagai berikut:

No.	Judul	Penulis lengkap	Jenis karya (*)	ISBN atau ISSN	Jurnal(**)/Penerbit
1.					
2.					
Dst					

Saya menyetujui semua karya sejumlah ... buah yang tersebut di atas untuk diperiksa. Apabila **sekurang-kurangnya satu** dari karya itu terbukti merupakan karya plagiat atau tergolong artikel ganda atau bukan karya saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan,
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 6000

.....

Keterangan:

(*) Buku, bab dalam buku, artikel prosiding/konferensi, Jurnal, Laporan Penelitian
 (**) Nama jurnal, volume, nomor, halaman dan tahun terbit

Lampiran 4:

**KOP SURAT
SURAT KETERANGAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIDN/NIP :

Jabatan :

Menerangkan bahwa :

No	Nama	Judul	Hasil Similiarity

Karya Ilmiah atas nama dan judul tersebut diatas, telah dilakukan pemeriksaan Similiarity/plagiat melalui Unit plagiasi dan Komisi Etik Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dapat dinyatakan **Bebas dari Plagiat/Plagiat***(coret salah satu) dari karya ilmiah milik orang lain dan milik sendiri.

Demikian surat keterangan ini diperbuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Medan,
Ketua/Unit Plagiasi/Komisi Etik

.....
NIDN

Lampiran 6.: Surat Keputusan Penetapan Buku Pedoman Pencegahan Plagiat di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(U M S U)**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6619056 - 6622400 - 6624567 Fax. (061) 6625474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
Nomor :1102/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2016**

Tentang

**PENETAPAN BUKU PEDOMAN PENCEGAHAN PLAGIAT
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang** : a. Untuk meningkatkan mutu keilmuan pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perlu membangun sistem etik secara komprehensif dalam pelaksanaan proses Tri Dharma Perguruan Tinggi.
b. Pentingnya Iklim Akademik yang beretika dan bebas dari plagiasi di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
c. Untuk menghindari tindakan yang tidak terpuji dalam bentuk plagiasi dikalangan civitas akademika yang akan berdampak kepada daya saing yang lemah.
d. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada tanggal 2 April 2016.
e. Sebagaimana butir a, b, c dan d perlu disusun buku Pedoman Pencegahan Plagiasi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mengingat** : a. Pentingnya iklim akademik yang bebas plagiasi dalam penulisan Karya Ilmiah di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
b. Banyaknya bentuk-bentuk dan tipe plagiasi yang terjadi di kalangan civitas akademika berimplikasi pada lemahnya daya saing produk ilmiah yang dihasilkan dalam kancah peningkatan kualitas Perguruan Tinggi.
c. Untuk menciptakan iklim akademik dalam penulisan Karya Ilmiah Civitas Akademika seperti Tugas Mahasiswa, Skripsi, Tesis, Makalah, Proposal dan Laporan Penelitian & pengabdian Masyarakat, Artikel Ilmiah, Karya Seni dan sejenisnya di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dibutuhkan upaya pencegahan plagiasi dalam bentuk Pedoman Pencegahan plagiasi.
d. Sehubungan dengan maksud pada butir (a), (b), dan (c) maka perlu ditetapkan dengan keputusan rektor; untuk dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- Memperhatikan** : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
g. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
h. Surat Dirjen DIKTI Nomor : 217/E/KM/2013 tentang PLAGIASI dalam rangka Peningkatan Mutu Akademik Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6619056 - 6622400 - 6624567 Fax. (061) 6625474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA TENTANG BUKU PEDOMAN PENCEGAHAN PLAGIAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA.**
- PERTAMA :** Mensosialisasikan Buku Pedoman Pencegahan Plagiat kepada Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- KEDUA :** Agar seluruh Civitas Akademika mematuhi dan menjalankan dengan sebaik-baiknya buku Pedoman Pencegahan Plagiat di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Medan, 23 Rajab 1437 H
30 April 2016 M



Lampiran7 : Pembentukan Tim Pencegahan Plagiasi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(U M S U)**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6619056 - 6622400 - 6624567 Fax. (061) 6625474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
Nomor : 946/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2016**

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN PLAGIASI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang** :
- Untuk meningkatkan mutu keilmuan pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perlu membangun sistem etik secara komprehensif dalam pelaksanaan proses Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - Pentingnya Iklim Akademik yang beretika dan bebas dari plagiasi di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 - Untuk menghindari tindakan yang tidak terpuji dalam bentuk plagiasi dikalangan civitas akademika yang akan berdampak kepada daya saing yang lemah.
 - Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada tanggal 12 April 2016.
- Mengingat** :
- Pentingnya iklim akademik yang bebas plagiasi dalam penulisan Karya Ilmiah dilingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 - Banyaknya bentuk-bentuk dan tipe plagiasi yang terjadi di kalangan civitas akademika berimplikasi pada lemahnya daya saing produk ilmiah yang dihasilkan dalam kancan peningkatan kualitas Perguruan Tinggi.
 - Untuk menciptakan iklim akademik dalam penulisan Karya Ilmiah Civitas Akademika seperti Tugas Mahasiswa, Skripsi, Tesis, Makalah, Proposal dan Laporan Penelitian & pengabdian Masyarakat, Artikel Ilmiah, Karya Seni dan sejenisnya di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dibutuhkan upaya pencegahan plagiasi dalam bentuk Pedoman Pencegahan plagiasi.
 - Sehubungan dengan maksud pada butir (a), (b), dan (c) maka perlu ditetapkan dengan keputusan rektor; untuk dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- Memperhatikan** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
 - Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
 - Surat Dirjen DIKTI Nomor : 217/E/KM/2013 tentang PLAGIASI dalam rangka Peningkatan Mutu Akademik Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(U M S U)

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6619056 - 6622400 - 6624567 Fax. (061) 6625474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN PLAGIASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA.**
- PERTAMA :** Mengangkat Komisi Etik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam Pencegahan Dan Penanganan Plagiasi sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Mengangkat Unit Plagiasi bertujuan untuk pencegahan awal dan Penanganan Plagiasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- KETIGA :** Komisi Etik dan Unit Plagiasi bertugas menyusun buku panduan dan atau pedoman Pencegahan Plagiasi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, menyusun tugas-tugas yang lain yang berkenaan dengan Pencegahan Plagiasi.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim Komisi Etik dan Unit Plagiasi berkoordinasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Medan, 08 Rajab 1437 H
15 April 2016 M





Unggul, Cerdas dan Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6619056 - 6622400 - 6624567 Fax. (061) 6625474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Lampiran surat keputusan Rektor UMSU
Nomor : 946/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2016
Tanggal : 08 Rajab 1437 H/15 April 2016

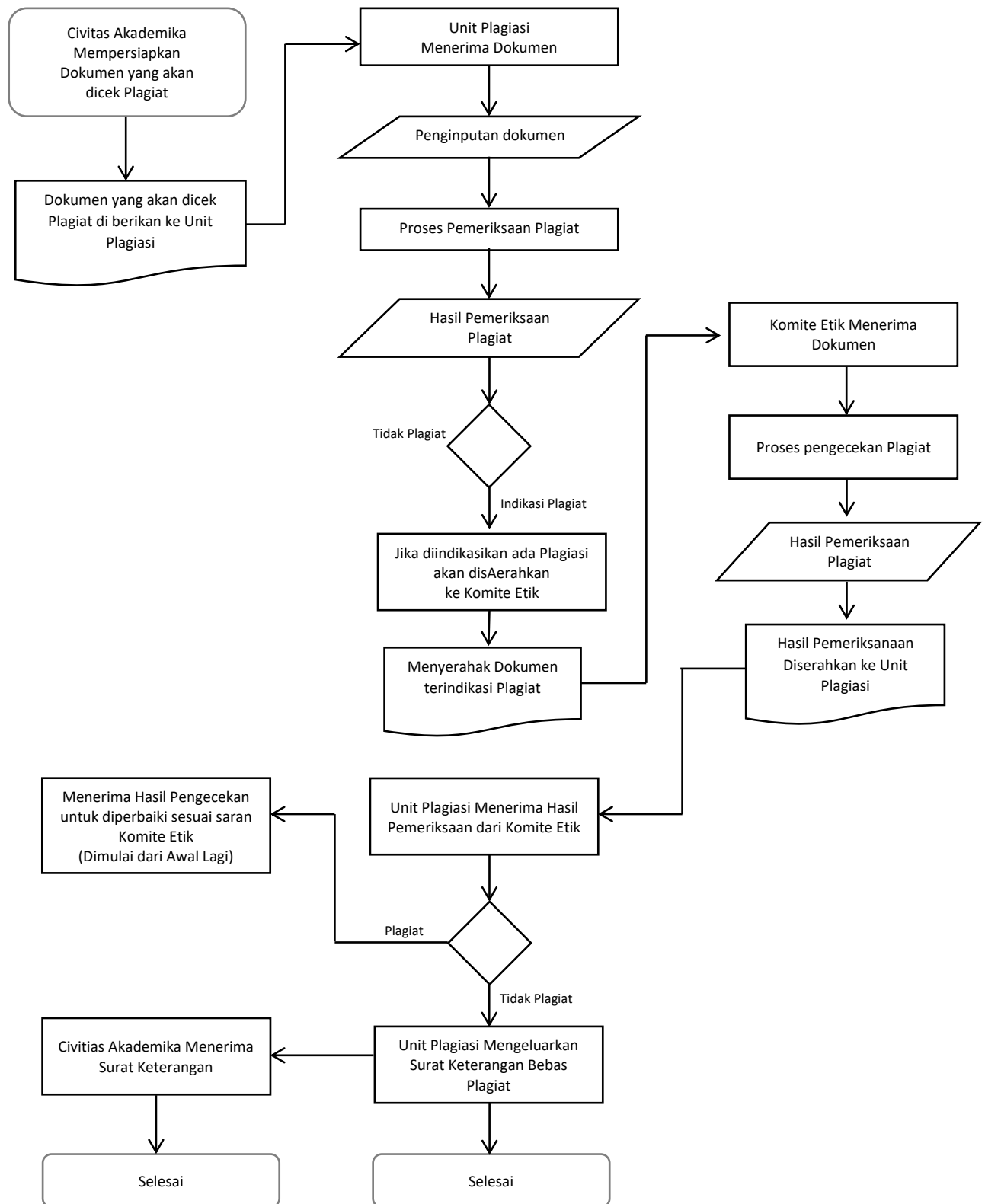
**PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN PLAGIASI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Komisi Etik : 1. Dr. Muhammad Arifin Gultom, S.H., M.Hum.
2. Dr. Muhammad Said Siregar, M.Si.
3. Dr. Amini, M.Pd.
4. Dr. Sulhati, M.A.
5. Ir. Satria Tirtayasa, M.M., Ph.D
6. Dr. Fahrizal Zulkarnain, M.Sc.
7. Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si.
8. Dr. Mohd. Yusri, M.Si.
9. Prof. Dr. Gusbakti, M.Sc., PKK, AIFM

Unit Plagiasi : 1. T. Riza Zarzani, S.H., M.H.
2. Muhammad Arifin, S.Pd., M.Pd.
3. Elvy Syahnur, S.T., M.Pd.
4. Rini Ekayati, S.Pd., M.A.



Lampiran 8: Standar Operasional Pencegahan Plagiasi



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
LP2M - UMSU**

JJalan Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan, 20238

Telp. 061-6638296, Fax. 061-6638296

Email : lppm@umsu.ac.id

Website: lppm.umsu.ac.id